

TOLERANSI BERBID'AH : JALAN TENGAH MENYIKAPI PERBEDAAN ANTARA MADRASAH NASHSHIYAH DAN MADZHABIYAH

Nashrullah Muhammad Atha

Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an (STIQ) Rakha

nashrullahathal@gmail.com

Abstract

Isu bid'ah merupakan salah satu tema paling sensitif dalam wacana keagamaan Islam kontemporer, sering kali menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat Muslim. Diperlukan pemetakan pendekatan yang bersifat integratif terhadap pemaknaan bid'ah dengan mengedepankan ukhuwah Islamiyah dalam perbedaan. Melalui analisis terhadap dua madrasah utama, yaitu madrasah *nashshiyah* (yang mengedepankan pendekatan tekstual literal) dan madrasah *madzhabiyyah* (yang mengedepankan pendekatan kontekstual dan maqashidi), tulisan ini menegaskan bahwa perbedaan dalam mendefinisikan dan mengklasifikasi bid'ah merupakan wilayah *ijtihadiyyah* yang patut disikapi dengan kematangan intelektual dan emosional. Dengan studi perbandingan yang bersandar pada referensi klasik dan kontemporer, disimpulkan bahwa kedua pendekatan memiliki legitimasi ilmiah yang harus dihormati. Tulisan ini merekomendasikan pentingnya pendekatan moderat dan toleran dalam menyikapi isu-isu khilafiyah demi menjaga persatuan umat.

Kata Kunci : Bid'ah, Toleransi, Madrasah *Nashshiyah*, Madrasah *Madzhabiyyah*.

PENDAHULUAN

Perdebatan seputar konsep *bid'ah* telah lama mewarnai diskursus keislaman, baik dalam forum ilmiah akademik maupun wacana publik keagamaan. Istilah ini menjadi sangat sentral dalam polemik internal umat Islam karena menyentuh aspek identitas, otoritas keagamaan, dan ekspresi keberagaman dalam bentuk amaliah. Tak jarang, perbedaan dalam memahami dan menerapkan konsep *bid'ah* menimbulkan ketegangan, saling menyalahkan, bahkan eksklusi sosial dalam komunitas Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa *bid'ah* bukan sekadar persoalan fiqh, melainkan juga persoalan sosiologis, teologis, dan epistemologis yang perlu dikaji secara komprehensif.

Dalam perkembangan diskursus Islam kontemporer, terdapat dua pendekatan utama dalam memahami *bid'ah*. Pertama, pendekatan *nashshiyah*,¹ yakni pendekatan literal yang mendasarkan pemahaman keagamaan pada makna tekstual nash (teks suci) secara langsung. Pendekatan ini banyak diadopsi oleh kalangan yang secara afiliasi berdekatan dengan pemikiran Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab atau gerakan-gerakan salafi. Mereka cenderung memahami sabda Rasulullah ﷺ, “*Kullu bid'atin dholalah wa kullu dholalah fi an-nâr*” secara mutlak dan tanpa pengecualian.

Kedua, pendekatan *madzhabiyyah*,² yakni pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan tradisi fiqhiyah dalam memahami nash. Pendekatan ini mengakar kuat pada institusi-institusi keilmuan klasik seperti pesantren dan madrasah, terutama yang berafiliasi dengan organisasi seperti Nahdlatul Ulama. Dalam pendekatan ini, *bid'ah* dibagi menjadi dua kategori: *bid'ah hasanah* (baik) dan *bid'ah dhalalah* (sesat), sebagaimana dikembangkan oleh ulama seperti Imam al-Nawawî, al-'Izz bin Abdus Salam, dan Imam al-Shāfi'î. Pembagian ini memungkinkan amaliah-amaliah keagamaan yang tidak dilakukan oleh Nabi, namun tetap memiliki nilai maslahat dan berlandaskan prinsip-prinsip umum syariat, untuk diterima sebagai bagian dari praktik Islam yang sah.

Kedua pendekatan tersebut sering kali berseberangan dalam menilai praktik keagamaan kontemporer, seperti peringatan maulid Nabi, tahlilan, doa qunut, dan zikir berjamaah setelah shalat. Meskipun perbedaan ini seharusnya berada dalam wilayah ijtihad yang dihormati, dalam praktiknya ia kerap berujung pada polarisasi umat dan sikap intoleransi. Hal ini diperparah oleh hadirnya media sosial dan ruang publik digital yang memungkinkan retorika takfîr, tajrîh, dan saling mencela berkembang tanpa kontrol akademik dan etika adab ilmiah.

Dalam konteks inilah tulisan ini hadir sebagai upaya untuk menjembatani perbedaan dan mendorong sikap toleran dalam menyikapi isu *bid'ah*. Dengan menganalisis secara sistematis dua madrasah pemikiran besar—*nashshiyah* dan *madzhabiyyah*—tulisan ini ingin menunjukkan bahwa perbedaan dalam menilai *bid'ah* adalah bagian dari dinamika ijtihād yang tidak boleh disikapi dengan fanatisme atau sikap eksklusif. Perbedaan dalam wilayah yang

¹"Yang dimaksud dengan *madrasah nashshiyah* adalah komunitas yang memahami teks-teks keagamaan secara literal, yang dalam hal ini secara pemikiran direpresentasikan oleh afiliasi kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamîmî." (w. 1792)

²"Yang dimaksud dengan *madrasah madzhabiyyah* adalah komunitas yang memahami teks-teks keagamaan dengan merujuk kepada kitab-kitab mu'tabar, yang dalam hal ini secara pemikiran direpresentasikan oleh afiliasi kepada Nahdlatul Ulama."

bersifat *zhanniyyah al-dalālah* atau probabilistik harus dijadikan sebagai peluang untuk saling belajar dan saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan.

Kontribusi utama dari tulisan ini terletak pada usahanya menyederhanakan perdebatan tentang *bid'ah* ke dalam bentuk dialog ilmiah yang sehat dan produktif. Alih-alih memperkeruh perbedaan, tulisan ini ingin membangun kesadaran kolektif bahwa keberagaman adalah bagian dari rahmat Allah SWT dalam penciptaan dan bahwa sikap bijak dalam menyikapi perbedaan adalah cermin kedewasaan umat.

Kajian ini juga ingin menegaskan bahwa *bid'ah* sebagai istilah, walau mengandung konotasi teologis yang serius, tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan perkembangan historis umat Islam. Oleh karena itu, pemaknaannya harus mempertimbangkan faktor-faktor historis, kultural, dan kebutuhan umat, tanpa kehilangan rujukan normatif pada nash syar'ī.

Dengan latar belakang tersebut, tulisan ini diharapkan tidak hanya memperkaya wacana akademik seputar *bid'ah*, tetapi juga menjadi sarana edukatif yang mendorong umat untuk lebih bijak, adil, dan toleran dalam menyikapi perbedaan, terutama dalam ranah ibadah dan praktik keagamaan yang bersifat khilafiyah.

Fenomena polarisasi pemahaman dalam dunia Islam kontemporer telah mengalami eskalasi yang cukup tajam, seiring dengan meningkatnya akses informasi keagamaan dan berkembangnya media sosial sebagai ruang baru penyebaran ideologi. Dalam konteks ini, istilah *bid'ah* menjadi salah satu pemicu utama ketegangan, terutama dalam komunitas Muslim yang berorientasi pada semangat purifikasi agama. Labelisasi terhadap amaliah tertentu sebagai *bid'ah dhalālah* sering kali tidak diiringi dengan pemahaman yang utuh terhadap sejarah, maqāṣid al-syarī'ah, dan keragaman madzhab dalam Islam.

Realitas ini menunjukkan adanya kekosongan ruang dialog antar pendekatan pemahaman agama. Di satu sisi, muncul semangat purifikasi yang rigid terhadap praktik yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, sementara di sisi lain terdapat upaya pelestarian tradisi lokal keislaman yang telah hidup selama berabad-abad dan menjadi bagian dari ekspresi keimanan umat. Ketika perbedaan ini tidak dijembatani oleh wacana ilmiah yang sehat, umat Islam berada dalam risiko disorientasi sosial dan konflik horizontal berkepanjangan.

Sebagaimana diketahui, sejarah pemikiran Islam telah lama mengenal dinamika *ikhtilāf* (perbedaan pendapat) sebagai instrumen saling berdialog dengan tetap menjaga adab dan saling

memberikan apresiasi.³ Dari fiqih ikhtilâf ini selanjutnya menjadi bagian dari terintegrasinya perkembangan ilmu fiqh dan ushul fiqh. Imam al-Syātibī dalam *al-I'tisām* menyatakan bahwa perbedaan dalam hal-hal ijthadiyah adalah rahmat, bukan malapetaka, selama dilakukan oleh ahli ilmu yang mumpuni dan dengan niat mencari kebenaran.⁴ Imam Sofyan al-Tsauri juga pernah bertutur mengenai perbedaan pendapat dengan perkataannya, janganlah kalian melarang orang yang berbeda *amaliyah* dengan Anda.⁵

Namun dalam praktiknya, konsep-konsep ini sering kali tidak tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat awam. Yang muncul justru klaim kebenaran tunggal dan sikap arogansi keilmuan yang mengkerdikan pandangan lain. Hal ini menjadi tantangan besar dalam upaya membangun toleransi internal umat Islam. Oleh sebab itu, upaya penyadaran ulang terhadap dimensi *ijthadiyah* dari isu *bid'ah* menjadi semakin mendesak dalam bingkai fiqih ikhtilaf yang mengukuhkannya.⁶

³Ungkapan Imam Syafi'i tentunya layak untuk dijadikan sebagai pembelajaran dalam menciptakan sebuah dialog antara dua pendapat yang saling berbeda untuk saling menghargai; *قَالَ: "مَا نَظَرْتُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا أَحْبَبْتُ أَنْ يُؤَقِّقَ وَيُسَدِّدَ وَيُعَانَ وَيَكُونَ عَلَيْهِ رِعَايَةٌ مِنَ اللَّهِ وَحِفْظٌ، وَمَا نَظَرْتُ أَحَدًا إِلَّا لَمْ أَبَالِ بَيْنَ اللَّهِ الْحَقِّ عَلَى لِسَانِي أَوْ لِسَانِهِ*
"Tidaklah Aku berdiskusi dengan seseorang kecuali Aku sangat berkeinginan agar dia diberikan taufik, kebenaran dan pertolongan sehingga dia mendapat pemeliharaan dari Allah. Tidaklah Aku berdiskusi dengan seseorang pun, Aku tidak peduli, apakah Allah menunjukan kebenaran lewat lidahku atau lidah orang lain."

⁴Imam Syâtihibi *Al 'Ithishâm*, (Mesir, Dâr al Hadits: 2000), h.11

⁵Shâdiq Abdurrahman al-Qiryânî, "*Al-Ghulu fî al-dîn*, (Dâr as Salâm: Mesir:2004), h. 30

⁶Fenomena gesekan intelektual yang justru melahirkan keakraban emosional dapat dengan mudah kita temukan dalam kisah antara Imam Mâlik dan Imam al-Layts bin Sa'd, seorang ulama dari Mesir yang memiliki deskripsi hukum berbeda dengan Imam Mâlik sebagai Imam Ahli Madinah. Diceritakan, setiap kali Imam Mâlik mendapati salah satu murid dari Mesir hendak pulang, beliau selalu menitipkan salam kepada Imam al-Layts bin Sa'd. Bahkan, menjadi kebiasaan Imam Mâlik untuk mengirimkan sekantong kurma sebagai hadiah. Tidak hanya itu, beliau juga senantiasa mendoakan kebaikan untuk Imam al-Layts, meskipun keduanya memiliki metode *istinbât* hukum yang berbeda, sehingga menghasilkan konsekuensi hukum yang juga berbeda. Salah satu metode hukum Imam Mâlik adalah menjadikan '*Amal Ahl al-Madīnah*' (praktik penduduk Madinah) sebagai sumber hukum keempat setelah al-Qur'an, hadis mutawâtir, dan *ijmā'*. Ketika beliau menemukan hadis *āhād*—yakni hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi pada setiap tingkat sanad—beliau terlebih dahulu mengkomparasikan isi hadis tersebut dengan praktik penduduk Madinah. Jika tidak ada korelasinya, maka '*Amal Ahl al-Madīnah*' yang dijadikan prioritas, bukan hadis *āhād*. Metode inilah yang menjadi objek kritik dari Imam al-Layts kepada Imam Mâlik. Namun demikian, Imam al-Layts bin Sa'd pun menunjukkan penghormatan yang luar biasa. Setiap kali beliau berangkat haji atau umrah, beliau selalu menyempatkan diri mengunjungi rumah Imam Mâlik sambil membawa buah tangan serta doa-doa untuk kebaikan Imam Mâlik. Suatu ketika, Imam al-Layts mengutus salah seorang muridnya ke Hijaz untuk mengantarkan surat yang berisi bantahan terhadap argumentasi Imam Mâlik yang menggunakan '*Amal Ahl al-Madīnah*' sebagai dalil. Namun yang menarik, pada awal dan akhir surat panjang tersebut, Imam al-Layts menyertakan doa yang tulus untuk Imam Mâlik. Tidak hanya itu, beliau juga menyertakan satu kantong berisi ribuan dinar sebagai hadiah.

Dalam tulisan ini, penulis mengangkat dua paradigma besar yang menjadi pusat gravitasi pemahaman umat terhadap istilah *bid'ah*, yaitu:

- Paradigma *Madrasah Nashshiyah*, yakni pendekatan literal terhadap nash-nash agama, yang memahami sabda Rasulullah SAW secara tekstual dan menolak segala bentuk praktik baru yang tidak ditemukan dalam praktik generasi awal umat Islam. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemurnian ajaran dari segala bentuk tambahan dan inovasi yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash. Tokoh-tokoh utama pendekatan ini antara lain Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, Ibn Baz, dan al-Albānī.
- Paradigma *Madrasah Madzhabiyyah*, yaitu pendekatan yang mengacu pada otoritas fiqh klasik dan kitab-kitab *mu'tabarah* (terpercaya), yang mengakui adanya ruang dalam syariat untuk pembaruan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pendekatan ini memungkinkan adanya pembagian *bid'ah* menjadi lima kategori hukum—wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram—sebagaimana disampaikan oleh al-'Izz bin Abdussalām dan Imam al-Nawawī. Tokoh-tokoh besar pendekatan ini banyak ditemukan dalam lingkungan Nahdlatul Ulama dan pesantren tradisional.

Dikotomi antara kedua pendekatan ini bukan semata problem metodologis, tetapi juga menyangkut aspek identitas kultural, politik keagamaan, dan strategi dakwah. Oleh karena itu, tulisan ini tidak hanya menganalisis konten teologis dari kedua madrasah, tetapi juga menelaah implikasi sosialnya terhadap kerukunan umat Islam.

Dalam kerangka ini, kajian ini memiliki relevansi strategis untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, yaitu ikatan persaudaraan dalam tubuh umat Islam yang harus diutamakan di atas perbedaan *furu'iyah*. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Ali 'Imran: 103 “*Dan berpeganglah kamu semua pada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai.*”

Perintah ini menegaskan bahwa persatuan dan ukhuwah harus menjadi pondasi utama dalam beragama, bahkan ketika menghadapi perbedaan yang tajam sekalipun.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada upaya menyuguhkan narasi keagamaan yang moderat dan menghindarkan umat dari dikotomi kaku dalam menyikapi *bid'ah*. Tulisan ini ingin membangun cara pandang bahwa *bid'ah* tidak semestinya menjadi arena konflik, tetapi dapat menjadi titik tolak pembelajaran bersama dalam memahami keluasan syariat Islam.

Konsep *bid'ah* juga tidak dapat dipisahkan dari konteks sosiologis umat Islam, terutama dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia. Tradisi keagamaan yang berkembang secara lokal, seperti tahlilan, yasinan, maulidan, hingga manāqib, merupakan bentuk akulturasi antara syariat Islam dan budaya lokal yang dipenuhi nilai kebersamaan, spiritualitas, dan kohesi sosial. Menyikapi praktik ini dengan pendekatan yang terlalu rigid justru dapat memunculkan resistensi sosial, radikalisme simbolik, bahkan pelecehan terhadap warisan kultural umat Islam sendiri.

Akhirnya, tulisan ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan penting:

- Dapatkah perbedaan pandangan tentang *bid'ah* dikelola dalam kerangka ukhuwah dan toleransi?
- Bagaimana membangun sikap kritis, tanpa harus terjebak dalam eksklusivisme kebenaran?
- Apa strategi dakwah yang paling tepat untuk mengedukasi umat dalam menyikapi perbedaan fiqhiyah?

Dengan menghadirkan narasi akademik yang adil dan reflektif, diharapkan tulisan ini menjadi jembatan dialog antara dua kutub pemahaman yang selama ini kerap saling berseberangan. Dalam kerangka maqāsid al-syarī'ah, pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*) seharusnya tidak bertabrakan dengan pemeliharaan persatuan umat (*ḥifẓ al-ummah*).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Menurut Amir Hamzah, penelitian kepustakaan adalah cara kerja ilmiah yang tergolong dalam jenis penelitian kualitatif.⁷ Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menelaah secara mendalam pemahaman konsep *bid'ah* yang berkembang dalam dua aliran besar pemikiran Islam—madrasah *nashshīyyah* dan madrasah *madzhabīyyah*—yang bersifat normatif-teoritis serta berdimensi historis dan sosiologis.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kajian kualitatif normatif, karena fokus utamanya adalah analisis terhadap konsep keagamaan (*bid'ah*) berdasarkan teks-teks sumber (nash) serta pemikiran ulama klasik dan kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga mengandung unsur

⁷Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan: Library Research*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), h. 21M

komparatif, karena membandingkan dua pendekatan yang berbeda dalam memahami satu terminologi keagamaan yang sama. Penulisan ini juga bercorak penelitian kasus (*case study*). *Case study* dapat diartikan sebagai metode penelitian deskriptif untuk menjawab permasalahan mendalam dan komprehensif dengan melibatkan subjek penelitian yang terbatas sesuai dengan jenis kasus yang diselidiki.⁸

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua jenis:

- **Data Primer:**

Data utama dalam penelitian ini berasal dari naskah buku-buku yang mendeskripsikan tentang *bid'ah* kedua madrasah. Buku-buku ini menjadi objek utama kajian karena memuat deskripsi sistematis terhadap dua pendekatan dalam memahami *bid'ah* serta menawarkan narasi alternatif yang moderat dan toleran.

- **Data Sekunder:**

Data sekunder diperoleh dari literatur klasik dan kontemporer, baik yang mendukung madrasah *nashshiyah* maupun madrasah *madzhabiyah*. Beberapa di antaranya:

- *al-I'tisām* karya Imam al-Shātibī
- *al-Fatāwā al-Kubrā* karya Ibnu Taimiyah
- *al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah baina al-Ikhtilāf al-Masyrū' wa al-Tafarruq al-Madhmūm* karya Dr. Yusuf al-Qaradhawi
- Kitab-kitab tafsir dan hadits seperti *Shahih al-Bukhari*, *Musnad Ahmad*, serta pandangan ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama dan salafi kontemporer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan informasi yang relevan dari berbagai sumber tertulis seperti buku, tulisan ilmiah, dan karya-karya klasik ulama. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi kerangka argumentatif dari kedua pendekatan serta menelusuri konsekuensi pemahaman masing-masing terhadap ukhuwah umat Islam.

⁸Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 73

4. Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis tematik, yakni dengan mengelompokkan tema-tema utama dalam wacana *bid'ah*, seperti:

- Definisi dan ruang lingkup *bid'ah*
- Klasifikasi *bid'ah*
- Argumentasi kebahasaan terhadap makna kata *kullu* dalam hadits
- Sikap terhadap amaliah yang tidak dilakukan di masa Rasulullah
- Implikasi sosial terhadap perbedaan pemahaman

Analisis dilakukan secara komparatif antara dua madrasah, kemudian disimpulkan secara sintesis dengan pendekatan moderat dan berbasis nilai ukhuwah Islamiyah. Kerangka berpikir utama yang digunakan dalam analisis adalah *maqāṣid al-syarī'ah*, *fiqh al-ikhtilāf*, dan pendekatan bayani-kontekstual terhadap nash-nash agama.

5. Validitas Data

Untuk menjaga validitas data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan argumentasi dari masing-masing madrasah melalui kutipan otentik para ulama serta validasi dari literatur ilmiah yang kredibel. Selain itu, penulis juga menggunakan prinsip *fairness* dalam mengemukakan argumen agar tidak terjadi bias terhadap salah satu madrasah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan pandangan mengenai *bid'ah* antara dua kelompok besar—yakni madrasah *nashshiyah* dan *madzhabiyyah*—bukanlah semata perbedaan tafsir teologis, melainkan bersumber dari pendekatan metodologis yang berbeda. Oleh sebab itu, memahami dan mengelola perbedaan ini menuntut adanya ruang epistemik yang sehat dan etika ilmiah yang inklusif. Dalam bagian ini akan dijelaskan bagaimana masing-masing madrasah memaknai *bid'ah*, termasuk kritik dan peluang titik temu di antara keduanya.

1. Madrasah *Nashshiyah* dan Makna Umum Mutlak “*Kullu*”

Madrasah *nashshiyah*, sebagaimana direpresentasikan oleh tokoh-tokoh seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan ulama salafi kontemporer seperti Ibn Bāz dan al-‘Utsaimīn, memahami hadits “*kullu bid'atin ḍalālāh*” (كل بدعة ضلالة) sebagai pernyataan universal yang tidak menerima pengecualian. Kata *kullu* (كل) dimaknai dalam bentuk ‘*umūm muṭlaq*, yakni segala bentuk hal baru dalam agama dianggap sesat tanpa terkecuali.

Menurut Syekh Muhammad Shālih al-‘Utsaimīn, kata *kullu* juga menunjukkan ‘*umūm muṭlaq* dalam konteks definisi bid‘ah ini. Hal ini tampak ketika beliau menulis: ⁹

بَلْ أَقُولُ: الْبِدْعَةُ الشَّرْعِيَّةُ لَيْسَ لَهَا إِلَّا قِسْمٌ وَاحِدٌ بَيْنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي قَوْلِهِ "إِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُور، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ"، فَكُلُّ بِدْعَةٍ فِي الشَّرْعِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، لَا تَنْقَسِمُ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

“Bahkan, saya berpendapat bahwa bid‘ah secara syar‘i hanya memiliki satu kategori sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ: ‘Jauhilah hal-hal baru dalam agama, karena setiap bid‘ah adalah kesesatan.’ Maka, setiap bid‘ah dalam syariat adalah kesesatan yang tidak memiliki klasifikasi lainnya.”

Dalam bukunya *Koreksi Tuntas Buku 37 Masalah Populer*, ¹⁰ Ustadz Abdurrahman Al-Mukaffi menegaskan bahwa hadits ini menunjukkan keharaman segala bentuk bid‘ah. Beliau mengecam pandangan yang membagi bid‘ah menjadi wajib, mandub, dan mubah, karena menganggap pandangan tersebut bertentangan dengan nash yang jelas serta tidak paham maksud nash-nash yang sesungguhnya dan pendapat-pendapat para salaf sebagaimana mestinya.¹¹ Dengan narasi yang berbeda, Ustadz Abu Ibrahim menuliskan, maka bid‘ah apa saja, selama bid‘ah itu dalam masalah agama, walaupun orang itu bid‘ah hasanah, maka terbantah dengan hadits ini.¹²

Pandangan ini mengarah pada prinsip kehati-hatian ekstrem dalam urusan ibadah. Segala bentuk inovasi, meskipun tujuannya baik, jika tidak memiliki contoh eksplisit dari Rasulullah ﷺ, dianggap sebagai *bid‘ah* yang tertolak. Argumen utama yang mereka gunakan berasal dari karya Imam al-Syāṭibī dalam *Al-I‘tiṣām*, di mana bid‘ah didefinisikan sebagai:

“Cara baru dalam agama yang menyerupai syariat dan diniatkan sebagai bentuk taqarrub kepada Allah, namun tidak memiliki dasar dari syariat”.¹³

⁹Syekh Muhammad Shālih Utsaimin, *Ma‘na bid‘ah: Luqatan wa Syar‘an*, [https:// binothaimeen. net/ content/7579](https://binothaimeen.net/content/7579) (6 Mei 2021)

¹⁰Buku merupakan buku yang ditulis secara khusus mengkritik buku yang ditulis oleh Ustadz Abdussamad dengan judul 37 Masalah Populer. Dalam pandangan penulis, buku ini menimbulkan polemik baru karena keberpihakan kepada hadits-hadits lemah dan bersandar pada ketergelinciran pendapat para ulama yang menyelesaikan Sunnah Rasulullah. Lihat Ustadz Abdurrahman AL-Mukaffi, *Koreksi Tuntas Buku 37 Masalah Populer*, (Bekasi: Darul Falah, 2018), x

¹¹ Ustadz Abdurrahman AL-Mukaffi, *Koreksi Tuntas Buku 37 Masalah Populer*, (Bekasi: Darul Falah, 2018), 25.

¹²Ustadz Abu Ibrahim Muhammad Ali bin A. Mutholib, *Penjelasan Gamblang Seputar Hukum Yasinan, Tahlilan & Selamatan*, (Surakarta: Pustaka Al Ummat, 2007), 35.

¹³Imam Syāṭhibīy, h. 32

Namun demikian, pendekatan ini memiliki kritik yang cukup tajam. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa penggunaan kata *kullu* sebagai ‘*umūm muṭlaq*’ tidak selaras dengan konteks linguistik Al-Qur’an dan hadits secara keseluruhan. Dalam banyak ayat, kata *kullu* digunakan dengan makna umum yang dikhususkan (‘*ām makhṣūṣ*’), seperti dalam ayat “*tuhliku kullu syai’in bi amri rabbihā*” (QS. Al-Ahqāf: 25), yang secara literal berarti “menghancurkan segala sesuatu”, padahal dalam praktiknya hanya terbatas pada kaum ‘Ād.

Kritik lainnya adalah bahwa pendekatan *nashshiyah* cenderung sangat tekstual dan menutup ruang ijtihad. Ketiadaan pendekatan linguistik¹⁴ dan logika formal (mantiq) menyebabkan sikap kaku dalam menyikapi praktik ibadah baru, bahkan yang telah mengakar dalam masyarakat selama ratusan tahun.

2. Madrasah *Madzhabiyah* dan Pendekatan Umum yang Dikhususkan

Sebaliknya, madrasah *madzhabiyah* memaknai kata *kullu* pada hadits “setiap bid‘ah adalah sesat” sebagai ‘*ām makhṣūṣ*’—umum yang dikhususkan oleh dalil-dalil lain. Dalam pandangan mereka, tidak semua bid‘ah adalah sesat. Hal ini membuka ruang bagi klasifikasi bid‘ah menjadi *ḥasanah* (baik) dan *sayyi’ah* (buruk), sebagaimana dilakukan oleh banyak ulama klasik seperti Imam al-Nawawī, Ibn Hajar, dan al-Suyūṭī.

Pendekatan ini memiliki pijakan linguistik yang kuat. Madzhabiyah merujuk kepada kamus-kamus Arab klasik dan teori makna dalam ilmu mantiq untuk menyatakan bahwa dalam banyak konteks, *kullu* tidak berarti keseluruhan tanpa kecuali.¹⁵

Dalam bukunya *‘Ibārah Muḥimmah: Referensi Penting Amaliyah NU & Problematika Masyarakat*, Ustadz Abu An‘im menjelaskan bahwa hadits yang berbunyi “Setiap bid‘ah adalah sesat” (كل بدعة ضلالة) memiliki dilalah yang bersifat umum. Oleh karena itu, menurutnya, hukum bid‘ah tidak selalu berarti haram atau makruh semata.

Ustadz Abu An‘im mengemukakan bahwa hadits tersebut mengalami takhsis (pengkhususan) oleh dua hadits lain, yaitu:

¹⁴KH. Muhyiddin Abdusshomad, *Fiqh Tradisionalis: Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari*, (Malang: Pustaka Bayan, 2008), 33-34.

¹⁵Ibnu al-Atsir berkata: “Kata *kull* (كُلُّ) pada dasarnya menunjukkan cakupan seluruhnya (*al-ihāṭah bil-jamī‘*), namun terkadang digunakan dengan makna *ba‘d* (sebagian).” Contohnya adalah perkataan Utsman *radhiyallahu ‘anhu* ketika seseorang masuk menemuiinya dan bertanya, “Apakah semua ini terjadi atas perintahmu?” Lalu Utsman menjawab, “*Kull dhalik*” (كُلُّ ذَلِكَ), yang maksudnya adalah “sebagian dari itu atas perintahku, dan sebagian lainnya tanpa perintahku.”

فَمَا رَأَاهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa saja yang dipandang baik oleh orang-orang mukmin, maka hal itu juga baik di sisi Allah.”

لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ

“Umatku tidak akan bersepakat pada sesuatu yang sesat.”

Dua hadits ini dijadikan argumen bahwa apabila suatu perbuatan dianggap baik oleh umat Islam, maka perbuatan tersebut tidak termasuk bid‘ah yang sesat. Bahkan, perbuatan tersebut dapat bernilai ibadah dan menghasilkan pahala. Sebagai contoh, Ustadz Abu An‘im menyebutkan amalan-amalan seperti shalat malam pada malam Lailatul Qadar secara berjamaah, membaca doa *radiallahu ‘anhu*, dan membuat makanan dalam rangka memperingati hari-hari tertentu pascakematian.¹⁶

Oleh karena itu, dalam pendekatan *madzhabiyyah*, amalan seperti Maulid Nabi, tahlilan, dan doa bersama selepas shalat bukan hanya tidak dianggap bid‘ah sesat, melainkan justru dinilai sebagai wasilah yang sah dalam mendekatkan diri kepada Allah, selama tidak bertentangan dengan prinsip syar‘i.

Perbedaan pendekatan ini tidak hanya melahirkan diskusi ilmiah, tetapi juga berimplikasi pada tensi sosial. Pendekatan *nashshiyyah* yang eksklusif dan berorientasi pemurnian sering kali menimbulkan fragmentasi komunitas umat Islam. Sebaliknya, pendekatan *madzhabiyyah* yang membuka ruang adaptasi lebih diterima di masyarakat yang plural, seperti di Indonesia.

Sikap keras sebagian kelompok terhadap praktik keagamaan seperti qunut, dzikir berjamaah, dan perayaan hari besar Islam seringkali memicu konflik, bahkan di masjid-masjid perkampungan. Padahal, secara substansi, perbedaan ini adalah perbedaan *ijtihādiyyah*, bukan perbedaan *usūl ad-dīn* (pokok agama).

3. Jalan Tengah: Toleransi sebagai Solusi Ushūlī

Jalan tengah yang ditawarkan sebagai instrumen toleransi bukan berarti menyamakan semua pandangan, tetapi membangun etika ilmiah dalam menyikapi perbedaan. Prinsip *lā inkāra fī masā’il al-ijtihād* menjadi sangat relevan untuk menghindari sikap fanatik, eksklusif, dan takfir terhadap sesama Muslim.

¹⁶Ustadz Abu An‘im, *Ibārah Muhimmah: Referensi Penting Amaliyah NU & Problematika Masyarakat*, 56.

Toleransi dalam hal bid'ah berarti menyadari bahwa ada perbedaan *ijtihad* yang valid, dan selama ijtihad tersebut dilakukan dengan metode yang sah, maka pelakunya tidak layak dikafirkan atau dituduh menyimpang. Dalam konteks ini, *toleransi berbid'ah* menjadi jembatan antara pemurnian dan pelestarian, antara teks dan konteks. Bid'ah adalah istilah yang kerap diasosiasikan dengan penyimpangan dalam agama. Klaim ini muncul karena adanya hadits Nabi Muhammad ﷺ yang berbunyi “*kullu bid'atin ḍalālah, wa kullu ḍalālatin fī al-nār*”. Namun, pemaknaan atas kata *kullu* telah menjadi bahan perdebatan panjang di antara ulama—apakah harus dipahami sebagai keumuman mutlak atau keumuman yang dibatasi. Ketegangan ini bukan hanya teoretis, tetapi telah menjadi faktor polarisasi umat dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu, memahami perbedaan metodologis antara dua pendekatan besar, yaitu madrasah *nashshīyyah* dan *madzhabīyyah*, menjadi sangat penting.

a. Kritik Salafi Terhadap Konsep Bid'ah Hasanah

Kelompok salafi, yang merepresentasikan madrasah *nashshīyyah*, secara tegas menolak klasifikasi bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah. Dalam situs dakwah resmi mereka disebutkan bahwa istilah “bid'ah hasanah” adalah bentuk penyimpangan dari makna hadits. Mereka menegaskan bahwa “*tidak ada satu pun bid'ah dalam agama yang baik, karena Nabi telah mengatakan semua bid'ah adalah sesat*”.

Salah satu tokoh yang vokal adalah Ustadz Berik Said, yang mengatakan bahwa anggapan adanya bid'ah hasanah bertentangan langsung dengan nash dan membuka celah untuk semua bentuk pembaruan agama yang tak terkendali. Bagi mereka, logika semacam ini akan menjadi justifikasi untuk segala bentuk *tahbīb al-bid'ah* (penghalusan bid'ah).

b. Pembelaan Madzhabīyyah: Bid'ah Tidak Selalu Sesat

Sebaliknya, madrasah *madzhabīyyah* menegaskan bahwa pemaknaan terhadap *kullu* tidak dapat dilepaskan dari konteks bahasa Arab klasik dan metode usul fikih. Mereka menggunakan pendekatan ‘*aam makhṣūṣ*, yakni memahami keumuman yang dibatasi oleh dalil lain. Oleh karena itu, hadits tentang *kullu bid'ah* dipahami tidak berlaku mutlak, karena terdapat *qarā'in* (indikator lain) yang menunjukkan pengecualian.

Dalam madzhabīyyah, bid'ah dapat dikategorikan menjadi:

- **Bid'ah Wājibah:** seperti penulisan ilmu nahwu dan usul fikih untuk menjaga agama.
- **Bid'ah Mandūbah:** seperti adzan kedua pada salat Jumat yang diperkenalkan oleh Utsman bin Affan.

- **Bid'ah Mubāḥah:** seperti penggunaan pengeras suara di masjid.
- **Bid'ah Makrūhah:** seperti berhias berlebihan dalam ibadah.
- **Bid'ah Muḥarramah:** seperti membentuk sekte-sekte ekstrem.

KH. Muhyiddin Abdusshomad bahkan menyebut amaliah seperti tahlilan, maulid, dan yasinan sebagai bentuk *'urf shālih* (tradisi positif) yang memiliki landasan umum dalam syariat, meskipun tidak dilakukan secara spesifik oleh Nabi.

c. Argumentasi Linguistik dan Usūlī

Perbedaan paling tajam antara kedua madrasah ini adalah pendekatan terhadap teks. Madrasah *nashshiyah* sangat tekstual, tidak menerima pemaknaan yang multitafsir. Sementara madrasah *madzhabiyah* memadukan teks dengan maqāṣid al-syarī'ah, 'urf, dan kaidah istinbāt yang berlapis. Hal ini melahirkan konklusi bahwa *makna bid'ah tidak bisa disederhanakan menjadi satu diksi kesesatan tanpa mempertimbangkan maqāṣid, sabab al-wurūd, dan gramatika kalimat.*

Sebagai contoh, Imam Syafi'i menyatakan bahwa *bid'ah ada dua: yang bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah maka itu sesat, dan yang tidak bertentangan maka itu terpuji* (hasanah).¹⁷ Pandangan ini diperkuat oleh Imam Nawawī, al-Suyūṭī, dan bahkan Ibn Rajab al-Ḥanbalī.

d. Bid'ah sebagai Wasilah, Bukan Gāyah

Ulama madzhabiyah memandang bahwa dalam sebagian konteks, praktik baru dalam agama bukanlah *ghāyah* (tujuan utama), melainkan *wasīlah* (perantara). Misalnya, pembacaan maulid adalah wasilah untuk mengingat Nabi dan menumbuhkan cinta kepada beliau. Shalawat berjamaah dan pengajian haul juga merupakan media dakwah yang kontekstual sesuai kebutuhan zaman.

Pendekatan ini juga diterima oleh sebagian besar komunitas pesantren dan ormas Islam moderat seperti Nahdlatul Ulama, yang mengutamakan *maslaḥah 'āmmah* dalam pertimbangan hukum.

¹⁷Imam Syafi'i (w.204) menuliskan sebagaimana yang dikutip oleh Imam Hafidz al-Baihaqi (w.458); *Bid'ah (muḥdatsât) ada dua macam: Pertama, sesuatu yang baru yang menyalahi al-Qur'an atau Sunnah atau Ijma', itu disebut bid'ah dhalālah (tersesat). Kedua, sesuatu yang baru dalam kebaikan yang tidak menyalahi al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' dan itu disebut bid'ah yang tidak tercela.* Dikutip dari Al Marja' Al Akbar: Referensi Umum Umat, (Surabaya: Pondok Pesantren Darut Tauhid, 2012), h. 232

e. **Fiqh al-Ikhtilāf dan Toleransi dalam Bid'ah**

Kunci solusi dari konflik pemahaman bid'ah bukanlah menghapus perbedaan, melainkan mengelola perbedaan dengan adab dan keilmuan. Dalam khazanah Islam, perbedaan dalam perkara ijtihādiyyah diakui, selama tidak menyentuh pokok akidah. Oleh karena itu, *bid'ah* dalam banyak hal termasuk dalam wilayah zannī, bukan qath'ī. Maka dari itu, prinsip *lā inkāra fī masā'il al-ijtihād* semestinya dikedepankan. Jika antara iman dan kekafiran saja terdapat ruang toleransi dalam dakwah, maka terlebih dalam isu *bid'ah*, toleransi menjadi sangat mungkin—bahkan menjadi kebutuhan umat Islam saat ini.

KESIMPULAN

Perdebatan seputar *bid'ah* merupakan bagian dari dinamika panjang dalam sejarah pemikiran Islam. Dua pendekatan besar—madrasah *nashshiyah* dan madrasah *madzhabiyyah*—mewakili dua kutub metodologis dalam memahami dan menyikapi praktik-praktik keagamaan yang tidak dilakukan secara eksplisit oleh Rasulullah ﷺ.

Madrasah *nashshiyah* mengedepankan pendekatan literal terhadap nash, dengan menolak segala bentuk ibadah baru yang tidak memiliki contoh langsung dari Nabi. Pandangan ini berpijak pada pemaknaan tekstual atas hadits “*kullu bid'atin ḍalālah*”, yang dimaknai sebagai keumuman mutlak tanpa pengecualian. Akibatnya, banyak bentuk ekspresi keagamaan umat seperti maulid, tahlilan, atau doa berjamaah selepas salat dinilai sebagai bentuk penyimpangan.

Sementara itu, madrasah *madzhabiyyah* mengusung pendekatan kontekstual yang memadukan dalil, maqāṣid al-syarī'ah, kaidah usul fikih, dan kebiasaan masyarakat (al-'urf). Dalam pandangan ini, bid'ah tidak selalu bermakna negatif. Terdapat bid'ah yang dinilai baik, bahkan wajib, jika mengandung maslahat dan tidak bertentangan dengan syariat. Pendekatan ini digunakan oleh mayoritas ulama dari madzhab empat dan banyak diterima di masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia.

Perbedaan ini tidak semestinya dipandang sebagai konflik kebenaran mutlak, tetapi sebagai bentuk ikhtilaf ijtihadiyyah yang harus diletakkan dalam kerangka *fiqh al-ikhtilāf*. Oleh karena itu, solusi terbaik bukanlah dengan menegasikan salah satu pihak, tetapi dengan membangun kesadaran bersama bahwa perbedaan adalah keniscayaan yang harus dikelola dengan adab, keluasan ilmu, dan komitmen terhadap ukhuwah Islamiyah.

Gagasan *toleransi berbid'ah* yang ditawarkan dalam tulisan ini bukan bentuk relativisme, tetapi pendekatan *ushūlī* yang adil dan proporsional. Ia memosisikan perbedaan sebagai sumber kekayaan khazanah Islam, bukan sebagai alasan untuk menyesatkan sesama Muslim. Jalan tengah ini penting untuk menjaga harmoni umat dan mendorong kehidupan beragama yang moderat, inklusif, dan produktif dalam perbedaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman AL-Mukaffi, *Koreksi Tuntas Buku 37 Masalah Popule*, Bekasi: Darul Falah, 2018
- Abu An'im, *Ibârah Muhimmah: Referensi Penting Amaliyah NU & Problematika Masyarakat*.
- Abu Ibrahim Muhammad Ali bin A. Mutholib, *Penjelasan Gamblang Seputar Hukum Yasinan, Tahlilan & Selamatan*, Surakarta: Pustaka Al Ummat, 2007.
- Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan: Library Research*, Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Al Marja' Al Akbar: Referensi Umum Umat, (Surabaya: Pondok Pesantren Darut Tauhid, 2012.
- Muhammad Shâlih Utsaimin, Syekh, *Ma'na bid'ah: Luqatan wa Syar'an*, <https://binothaimeen.net/content/7579> (6 Mei 2021)
- Muhyiddin Abdusshomad, KH, *Fiqih Tradisionalis: Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari*, Malang: Pustaka Bayan, 2008.
- Shâdiq Abdurrahman al-Qiryânî, *“Al-Ghulu fî al-dîn*, Dâr as Salâm: Mesir:2004.
- Syâthibi, Imam, *Al 'Ithishâm*, Mesir, Dâr al Hadtîs: 2000.
- Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Yûsuf al-Qarâdâwî, *Al-Şahwah al-Islâmiyyah baina al-Ikhtilâf al-Masyrû' wa al-Tafarruq al-Madhmûm*, Kairo: Maktabah Wahbah.